



PUTUSAN
Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Bin Haryadi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorok Lebak Rt. 22 Rw. 04 Kel. 1 Ulu Kec. SU I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan dalam Rutah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMI BIN HARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dengan perumusan didalam 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI BIN HARYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa TOMI BIN HARYADI pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yaitu terhadap saksi korban TAUFIK BIN JOHAR. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi MAYA LESTARI BINTI TAUFIK ribut mulut dengan Sdr. YUDI, kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB Saksi Korban TAUFIK BIN JOHAR menanyakan perihal keributan saksi MAYA tersebut sambil berkata "JANGAN RIBUT KALAU MELAWAN/PREMAN DILUAR, JANGAN DIRUMAH" dan perkataan saksi korban tersebut didengar oleh Terdakwa TOMI BIN HARYADI yang sedang duduk di luar rumah di lantai 2 dekat tangga kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa menjawab "NGOMONGI SIAPO KAMU TU KAK" dan dijawab kembali oleh saksi korban "YO SIAPO BE" dan dijawab oleh Terdakwa "KAU TU NGOMONGI AKU APO FIK" dan kembali dijawab saksi korban "YO SIAPO BAE" dan Terdakwa menjawab kembali "JADI KITO BAE FIK" dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian langsung dileraikan oleh Saksi LINDA SARI BINTI TAUFIK dan Saksi MAYA LESTARI, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam, melihat saksi korban masuk kedalam rumahnya Terdakwa pun menuju rumah pacar Terdakwa yang berjarak 10 meter dari tempat kejadian, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari rumahnya sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak, kemudian Terdakwa dan Saksi korban bertemu tetapi Saksi LINDA langsung memegangi Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong saksi LINDA hingga terlepas pengangan tangan Saksi LINDA terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegangi dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa tersebut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi LINDA ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/060/Med.Rec/2024, tertanggal 05 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Febrilia Anggraini sebagai Dokter jaga, telah di periksa seorang penderita atas nama TAUFIK, 44 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan :

Pada dada kiri tampak luka tusuk ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat sentimeter Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka tusuk disebabkan oleh persentuan dengan benda tajam Untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Umum Daerah Palembang BARI pada tanggal 05-05-2024. Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai Dokter pada waktu memangku jabatan.-

Perbuatan terdakwa TOMI BIN HARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Bin Johar

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah ditusuk pakai tombak terkena di bagian dada;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wib di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Maya Sari ribut mulut dengan Sdr. Yudi kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.15 WIB Saksi menanyakan perihal keributan Saksi Maya tersebut dengan mengatakan “Jangan ribut kalau melawan/preman diluar jangan dirumah”;
- Bahwa ternyata perkataan saksi didengar oleh Terdakwa yang sedang duduk diluar rumah di lantai 2 dekat tangga, kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan menjawab “Ngomongi siapa kamu tu kak” kemudian saksi korban menjawab “Yo Siapa bae” dan kembali dijawab oleh Terdakwa “Kau tu ngomongi aku fik” dan Saksi Korban kembali menjawab “Yo siapa bae” dan Terdakwa menjawab “Yo Kito Bae Fik” kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi kemudian hal itu dileraikan oleh Saksi Maya dan Saksi Linda;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah pacarnya dan keluar menemui saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dan saling berhadapan tetapi saat itu Saksi Linda langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi Linda hingga terlepas penganan tangan Saksi Linda terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi Linda ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sampai sekarang belum bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi Maya Lestari Binti Taufik

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi Taufik pernah ditusuk pakai tombak terkena di bagian dada;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wib di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Maya ribut mulut dengan Sdr. Yudi kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.15 WIB Saksi menanyakan perihal keributan Saksi Maya tersebut dengan mengatakan "Jangan ribut kalau melawan/preman diluar jangan dirumah";
- Bahwa ternyata perkataan saksi didengar oleh Terdakwa yang sedang duduk diluar rumah di lantai 2 dekat tangga, kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan menjawab "Ngomongi siapa kamu tu kak" kemudian saksi korban menjawab "Yo Siapo bae" dan kembali dijawab oleh Terdakwa "Kau tu ngomongi aku fik" dan Saksi Korban kembali menjawab "Yo siapo bae" dan Terdakwa menjawab "Yo Kito Bae Fik" kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi korban kemudian hal itu dileraikan oleh Saksi Maya dan Saksi Linda;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah pacarnya dan keluar menemui saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak kemudian Saksi korban dan Terdakwa bertemu dan saling berhadapan tetapi saat itu Saksi Linda langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi Linda hingga terlepas penganan tangan Saksi Linda terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi Linda ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

3. Saksi Linda Sari Binti Taufik

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa saksi yang meleraikan keributan antara korban Taufin dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wib di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang;

- Bahwa saat terjadi cekcok, Saksi dan Saksi Maya, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam, melihat saksi korban masuk kedalam rumahnya Terdakwa pun menuju rumah pacar Terdakwa yang berjarak 10 meter dari tempat kejadian, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari rumahnya sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa keluar dari rumah pacarnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban bertemu saling berhadapan tetapi Saksi langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong saksi hingga terlepas pengangan tangan Saksi terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wib di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lantai 2 kemudian Terdakwa mendengar ada keributan dan Terdakwa mendengar suara saksi Korban berkata "KALAU MELAWAN/PREMAN JANGAN DI RUMAH DILUAR SAJA" Kemudian Terdakwa menjawab "NGOMONG SIAPA KAMU TU KAK" Kemudian dijawab oleh saksi korban "SIAPO BAE" dan Terdakwa kembali menjawab "KAU TU NGOMONGI AKU APO FIK" Kemudian saksi korban kembali menjawab "YO SIAPO BAE" dan Terdakwa kembali menjawab "KITO BAE FIK" kemudian saksi korban dan Terdakwa terlibat cekcok mulut dan saat itu dileraikan oleh Saksi LINDA dan Saksi MAYA;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melihat hal tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah pacar Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban bertemu saling berhadapan tetapi Saksi LINDA langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong saksi LINDA hingga terlepas pengangan tangan Saksi LINDA terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa tersebut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi LINDA ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan sebuah alat bukti tertulis yakni berupa:
 - Visum Et Repertum Nomor: 440/060/Med.Rec/2024, tertanggal 05 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Febrilia Anggraini sebagai Dokter jaga, telah di periksa seorang penderita atas nama TAUFIK, 44 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan : Pada dada kiri tampak luka tusuk ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat sentimeter Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka tusuk disebabkan oleh persentuan dengan benda tajam.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang, Saksi Maya Sari ribut mulut dengan Saksi Yudi kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.15 WIB Saksi Korban menanyakan perihal keributan Saksi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



Maya tersebut dengan mengatakan "Jangan ribut kalau melawan/preman diluar jangan dirumah";

- Bahwa ternyata perkataan saksi korban didengar oleh Terdakwa yang sedang duduk diluar rumah di lantai 2 dekat tangga, kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan menjawab "Ngomongi siapa kamu tu kak" kemudian saksi korban menjawab "Yo Siapo bae" dan kembali dijawab oleh Terdakwa "Kau tu ngomongi aku fik" dan Saksi Korban kembali menjawab "Yo siapo bae" dan Terdakwa menjawab "Yo Kito Bae Fik" kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian hal itu dileraikan oleh Saksi Maya dan Saksi Linda;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah pacarnya dan keluar menemui saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak kemudian Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dan saling berhadapan tetapi saat itu Saksi Linda langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong saksi Linda hingga terlepas pegangan tangan Saksi Linda terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi Linda ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas seperti biasa,

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka akan langsung dipertimbangkan Pasal 351 Ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama TOMI BIN HARYADI yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Faqih Usman Lorong Lebak Rt. 22 Rw. 05 Kel 1 Ulu Kec. SU I kota Palembang, Saksi Maya Sari ribut mulut dengan Saksi Yudi kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.15 WIB Saksi Korban menanyakan perihal keributan Saksi Maya tersebut dengan mengatakan "Jangan ribut kalau melawan/preman diluar jangan dirumah" dan ternyata perkataan saksi korban didengar oleh Terdakwa yang sedang duduk diluar rumah di lantai 2 dekat tangga, kemudian Terdakwa merasa tidak senang dan menjawab "Ngomongi siapa kamu tu kak" kemudian saksi korban menjawab "Yo Siapa bae" dan kembali dijawab oleh Terdakwa "Kau tu ngomongi aku fik" dan Saksi Korban kembali menjawab "Yo siapa bae" dan Terdakwa menjawab "Yo Kito Bae Fik" kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian hal itu dileraikan oleh Saksi Maya dan Saksi Linda.

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah pacarnya dan keluar menemui saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak kemudian Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dan saling berhadapan tetapi saat itu Saksi Linda langsung memegang Terdakwa dan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong saksi Linda hingga terlepas pengangan tangan Saksi Linda terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis tombak tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun memegang dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah akibat tertusuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak milik Terdakwa tersebut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak dan Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi Linda ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/060/Med.Rec/2024, tertanggal 05 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Febrilia Anggraini sebagai Dokter jaga, telah di periksa seorang penderita atas nama TAUFIK, 44 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan : Pada dada kiri tampak luka tusuk ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat sentimeter Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka tusuk disebabkan oleh persentuan dengan benda tajam. Yang akibat luka tersebut korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas seperti biasa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara, maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 802/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Bin Haryadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Husin Arianofa, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Cesarini Astari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H..

Patti Arimbi, S.H., M.H

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Husin Arianofa, S.H., M.H.